

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian terhadap semua hasil penelitian di lapangan pada “*Alternative Dispute Resolution* dalam penyelesaian sengketa tambang di Kabupaten Bangka” dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Usaha tambang di Kabupaten Bangka melibatkan 3 (tiga) aktor, yakni pemerintah, penambang dan masyarakat. pertambangan di Kabupaten Bangka dilakukan dalam bentuk Izin Usaha pertambangan (IUP) sebanyak 195 yang di lakukan di darat maupun di laut dan pertambangan rakyat tanpa izin. Pertambangan di darat telah banyak berkurang dan penambang mulai pindah untuk melakukan penambangan di laut yang mempunyai cadangan timah lebih daripada yang di darat.
2. Penyebab sengketa tambang di Kabupaten Bangka bermacam-macam misalnya tata kelola tambang, pertentangan rancangan peraturan, perebutan wilayah, konflik mitra PT Timah, konflik hubungan antar masyarakat, perbedaan pendapat serta konflik kepentingan dan politik. Konflik yang ada bisa merupakan konflik vertikal atau horizontal dan bersifat destruktif atau konstruktif.
3. Cara penyelesaian sengketa tambang di Kabupaten Bangka melalui *alternative dispute resolution* yang dasar hukumnya perjanjian yang dibuat para pihak yang menjadi Undang-Undang yang mana dicantumkan klausul penyelesaian sengketa di awal pembuatan perjanjian.

## B. Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan di atas, maka penelitian ini dapat disarankan sebagai berikut;

1. Usaha pertambangan lebih diatur dengan memikirkan kondisi lingkungan dan penataan dan pengawasan lebih lanjut dari pemerintah sehingga tidak hanya sebentar pemanfaatan dan penggunaannya.
2. Pemerintah, penambang dan masyarakat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik agar meminimalisir penyebab sengketa tambang.
3. *Alternative dispute resolution* digunakan dalam penyelesaian sengketa tambang dan didaftarkan di pengadilan agar terdapat kekuatan eksekutorial jika suatu saat terjadi wanprestasi.